



**KONTRAK SWAKELOLA TIPE II
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGADAAN/JASA PENGEMBANGAN *CALL CENTER, HELP DESK,
FRONT DESK*, SERTA BAHAN SOSIALISASI DAN PROMOSI
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB)
Tahun 2024**

Nomor : 2437/H4.1/KU/XI/2023
Nomor : 1.11.81/UN32.II/KS/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diwakili oleh Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 001/H4.1/KU/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (selanjutnya disingkat BPPP), yang berkedudukan di Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Universitas Negeri Malang, diwakili oleh Prof. Dr. Puji Handayati, S.E., A.k., M.M., CA, CMA selaku Wakil Rektor II yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II berdasarkan Surat Keputusan Rektor UM Nomor 4.11.3/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, suatu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), yang berkedudukan di Rektorat Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Bahwa Kontrak ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman antara Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 2365/H4.1/KU/X/2023 dan Nomor 23.10.173/UN32.II/KS/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Swakelola Tipe II mengenai Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk* SNPMB Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Kontrak Swakelola Tipe II mengenai Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk* Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024, atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:



**KONTRAK SWAKELOLA TIPE II
ANTARA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
PENGADAAN/JASA PENGEMBANGAN *CALL CENTER, HELP DESK,
FRONT DESK*, SERTA BAHAN SOSIALISASI DAN PROMOSI
SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU (SNPMB)
Tahun 2024**

Nomor : 2437/H4.1/KU/XI/2023
Nomor : 1.11.81/UN32.II/KS/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, diwakili oleh Arya Gamma Aditia, S.Si., M.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 001/H4.1/KU/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan, Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, (selanjutnya disingkat BPPP), yang berkedudukan di Jl. Gardu RT 010/RW 002, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. Universitas Negeri Malang, diwakili oleh Prof. Dr. Puji Handayati, S.E., A.k., M.M., CA, CMA selaku Wakil Rektor II yang ditugaskan sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II berdasarkan Surat Keputusan Rektor UM Nomor 4.11.3/UN32/KP/2022 tentang Pemberhentian Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, suatu Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), yang berkedudukan di Rektorat Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Bahwa Kontrak ini dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman antara Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 2365/H4.1/KU/X/2023 dan Nomor 23.10.173/UN32.II/KS/2023 tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga tentang Swakelola Tipe II mengenai Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk* SNPMB Tahun 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Kontrak Swakelola Tipe II mengenai Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk* Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Tahun 2024, atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kontrak Swakelola Tipe II ini bertujuan melakukan kegiatan Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat melaksanakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (selanjutnya disingkat SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (selanjutnya disingkat SNBT) secara berkualitas dan lancar sebagai bagian rangkaian kegiatan SNPMB Tahun 2024.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Pekerjaan meliputi kegiatan:
 - a. Pelayanan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB 2024.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diuraikan dalam lampiran tersendiri yang lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Swakelola Tipe II ini.

Pasal 3 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Kontrak Swakelola Tipe II ini sebesar sebesar Rp805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2; dan
 - b. pajak dan biaya lain yang sah.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas pembiayaan dimaksud disajikan dalam RAB yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (4) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Standar Biaya Universitas Negeri Malang yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Malang.
- (5) Sisa anggaran Pekerjaan wajib dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar pembiayaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melakukan pelayanan *call center, help desk, front desk*;
 - b. menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan tertulis pelaksanaan Pekerjaan secara periodik;
 - c. menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh *source code, database*, dokumen pengembangan sistem, dan dokumen petunjuk penggunaan (*user manual*) Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan dan bertanggung jawab atas administrasi dan dokumen pelaksanaan Pekerjaan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perpajakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan keuangan yang berlaku; dan
 - f. mengelola keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Swakelola Tipe II ini bertujuan melakukan kegiatan Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 sehingga **PIHAK PERTAMA** dapat melaksanakan Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (selanjutnya disingkat SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (selanjutnya disingkat SNBT) secara berkualitas dan lancar sebagai bagian rangkaian kegiatan SNPMB Tahun 2024.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pekerjaan meliputi kegiatan:
 - a. Pelayanan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB 2024.
- (2) Rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diuraikan dalam lampiran tersendiri yang lampiran tersebut merupakan satu kesatuan dengan Kontrak Swakelola Tipe II ini.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Kontrak Swakelola Tipe II ini sebesar sebesar Rp805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah).
- (2) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembiayaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2; dan
 - b. pajak dan biaya lain yang sah.
- (3) Penjabaran lebih lanjut atas pembiayaan dimaksud disajikan dalam RAB yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (4) Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti Standar Biaya Universitas Negeri Malang yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Negeri Malang.
- (5) Sisa anggaran Pekerjaan wajib dikembalikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. membayar pembiayaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. melakukan pelayanan *call center, help desk, front desk*;
 - b. menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan tertulis pelaksanaan Pekerjaan secara periodik;
 - c. menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** seluruh *source code, database*, dokumen pengembangan sistem, dan dokumen petunjuk penggunaan (*user manual*) Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024;
 - d. melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan dan bertanggung jawab atas administrasi dan dokumen pelaksanaan Pekerjaan serta melaksanakan administrasi keuangan dan perpajakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan keuangan yang berlaku; dan
 - f. mengelola keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di institusi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menyelenggarakan pelayanan *call center*, *help desk*, dan *front desk*;
 - b. mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** seluruh *source code*, *database*, dokumen pengembangan sistem, dan dokumen petunjuk penggunaan (*user manual*) Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024;
 - c. mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan penggunaan dana dan dokumen pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengembangan sistem dan implementasinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Swakelola Tipe II ini.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala Hak Atas Kekayaan Intelektual yang muncul dari Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan hasil Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 untuk kepentingan seleksi penerimaan mahasiswa baru 2024.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar sejumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 kepada **PIHAK KEDUA**, atas permintaan pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer.
- (3) Pembayaran dilakukan secara sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Pembayaran senilai 100% dari total nilai pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dibayarkan setelah Kontrak Swakelola Tipe II ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Pembayaran kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan detail rekening:

Nama Bank	: BNI
Nama Pemilik Rekening	: SNBP 2023 UM
Nomor Rekening	: 9888855508770001
NPWP	: 00.173.467.2-652.000

Pasal 8
JANGKA WAKTU KONTRAK/PERJANJIAN

- (1) Kontrak Swakelola Tipe II ini berlaku untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. menyelenggarakan pelayanan *call center*, *help desk*, dan *front desk*;
 - b. mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** seluruh *source code*, *database*, dokumen pengembangan sistem, dan dokumen petunjuk penggunaan (*user manual*) Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024;
 - c. mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** laporan penggunaan dana dan dokumen pertanggungjawaban keuangan; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengembangan sistem dan implementasinya.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 yang masuk dalam ruang lingkup Kontrak Swakelola Tipe II ini.

Pasal 6
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala Hak Atas Kekayaan Intelektual yang muncul dari Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 dimiliki oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan hasil Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center*, *Help Desk*, *Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 untuk kepentingan seleksi penerimaan mahasiswa baru 2024.

Pasal 7
TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar sejumlah biaya pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 kepada **PIHAK KEDUA**, atas permintaan pembayaran yang disampaikan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan dengan transfer.
- (3) Pembayaran dilakukan secara sekaligus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran senilai 100% dari total nilai pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp805.000.000,- (delapan ratus lima juta rupiah) dibayarkan setelah Kontrak Swakelola Tipe II ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Pembayaran kontrak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan detail rekening:

Nama Bank	: BNI
Nama Pemilik Rekening	: SNBP 2023 UM
Nomor Rekening	: 9888855508770001
NPWP	: 00.173.467.2-652.000

Pasal 8
JANGKA WAKTU KONTRAK/PERJANJIAN

- (1) Kontrak Swakelola Tipe II ini berlaku untuk jangka waktu yang dimulai sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Tipe II ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar disertai keterangan resmi dari Instansi Pemerintahan terkait.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memastikan bahwa Pekerjaan tetap dapat berjalan sampai selesai.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kontrak Swakelola Tipe II ini, penyelesaian akan diadakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksesuaian melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat LPS-PBJ) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Swakelola Tipe II ini hanya dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Swakelola Tipe II ini dapat diatur kemudian dalam Adendum Perjanjian, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola Tipe II ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Kontrak Swakelola Tipe II ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar disertai keterangan resmi dari Instansi Pemerintahan terkait.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib melakukan usaha terbaiknya dengan bekerja sama dengan Pihak lainnya untuk sesegera mungkin melanjutkan kembali pelaksanaan dari kewajiban **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (6) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, maka **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan modifikasi dan/atau penyesuaian pelaksanaan Pekerjaan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memastikan bahwa Pekerjaan tetap dapat berjalan sampai selesai.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kontrak Swakelola Tipe II ini, penyelesaian akan diadakan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau ketidaksesuaian melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disingkat LPS-PBJ) di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perubahan pada Kontrak Swakelola Tipe II ini hanya dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola Tipe II ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kontrak Swakelola Tipe II ini dapat diatur kemudian dalam Adendum Perjanjian, proposal (apabila ada), atau dokumen lain yang terkait, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Swakelola Tipe II ini.

Kontrak Swakelola Tipe II tentang Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA
PPK BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN

PIHAK KEDUA
PENANGGUNG JAWAB SWAKELOLA TIPE II
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



ARYA GAMMA ADITIA, S.Si., M.T.
NIP 199105222018011003

PROF. DR. PUJI HANDAYATI, S.E., A.K., M.M., CA, CMA
NIP 197410122003122001

Kontrak Swakelola Tipe II tentang Pengadaan/Jasa Pengembangan *Call Center, Help Desk, Front Desk*, serta Bahan Sosialisasi dan Promosi SNPMB Tahun 2024 ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK PERTAMA

PPK BALAI PENGELOLAAN
PENGUJIAN PENDIDIKAN

PIHAK KEDUA

PENANGGUNG JAWAB SWAKELOLA TIPE II
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



ARYA GAMMA ADITIA, S.SI., M.T.
NIP 199105222018011003

PROF. DR. PUJI HANDAYATI, S.E., A.K., M.M., CA, CMA
NIP 197410122003122001